



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULANG BAWANG NOMOR : 02 /HK.03.-Kpt/1805/Kab/VIII/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02/HK.03-Kpt/1805/VIII/2020 tentang Pembentukan TIM Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Negara Republic Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2018);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 02 /HK.03.-Kpt/1805/Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

**KESATU** : Menetapkan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Merumus kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
3. Melakukan supervise terhadap Kualitas pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud tata kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien.

**KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Menjamin ketersediaan Dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan Evaluasi Per Semester dan Laporan Tahunan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG  
BAWANG NOMOR : 02/HK.03. Kpt/1805/Kab/  
VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Reka Punnata, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang	Ketua
2.	Feriyanto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
3.	Resa Trimaryati, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
4.	Edi Mustofa, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
5.	Suyani, S.E	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
6.	Ahmad Yusuf Musthofa, S.E.,M.H	Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang	Penanggung Jawab

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

REKA PUNNATA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG  
BAWANG NOMOR : 02/HK.03. Kpt/1805/Kab/  
VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DESTIKA HENDRAYANTO,S.Kom	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	BETI OKTAVIA,SE.	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris Redaksi
3.	SAMSURI SOPIAN, SE	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
4	MASYRURI YANTINA MEDYA, A.Md	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
5.	INDA FERRY MAHENDRO, S.Kom.	Staf PPNN	Admin JDIH
6.	AHMAD RIYANTO,S.Kom	Staf PPNN	Desain Grafis

Ditetapkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd.

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto